



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 E-mail : keebangpolkoban@gmail.com
PANGKALAN BUN 74111

Pangkalan Bun, 5 April 2021

Kepada

Nomor : 300/31 /Kesbang. I/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Perubahan Data Ekinerja

Yth. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian
Kabupaten Kotawaringin Barat
di –

Pangkalan Bun

Berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 821/749/BKPP.III/2021 tanggal 25 Maret 2021 mengenai Surat Perintah Pelaksana Tugas (sebagaimana terlampir), mohon untuk dilakukan perubahan data di <http://ekin2020.kotawaringinbaratkab.go.id:8008> pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

H. MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650902 198903 1 013

BADAN KESBANG POL	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kabid	—
Kasubag / Kasubid	R
Pelaksana	HL



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 821 / 49 / BKPP.III / 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
8. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
9. Bahwa Saudara **Drs. RUSTAM EFFENDI, M.Si**, NIP. 19630219 199303 1 004, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 26 Februari 2021 telah dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : **MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si**
NIP : 19650902 198903 1 013
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah

- Untuk
1. Terhitung Mulai tanggal **1 April 2021**, di samping sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan : Di Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 25 Maret 2021



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, SH, MH

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;